


Rumah Kreasi Milenial Diresmikan



BONTANG – Gedung perkantoran yang dibangun di tahun lalu akhirnya diresmikan. Peresmian itu dilakukan oleh Wali Kota Bontang Basri Rase, Rabu (5/2) di Rumah Kreasi Milenial, Kompleks Lapangan HOP I, Satimpo.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Colis Edi Prabowo mengatakan, pasca peresmian ini instansi terkait bisa menggunakan bangunan itu. Meski demikian, bilamana ada kerusakan maka masih menjadi tanggung jawab kontraktor untuk melakukan perbaikan.

“Durasi masa pemeliharaan ini selama satu tahun. Kalau ada cat terkelupas atau struktur bangunan rusak harus diperbaiki kontraktor,” kata pejabat yang akrab disapa Bowo ini.

Delapan bangunan yang diresmikan yakni Rumah Kreasi Milenial (RKM), Kantor Bawaslu, Kantor Baznas, Kantor PKK, Kantor Kelurahan Api-Api, Kantor UPTD PPA, Kantor Dishub, dan Kantor Satpol PP.

Dinas PUPRK juga memastikan untuk empat bangunan di Kompleks Lapangan HOP I akan dibuatkan jalan pada tahun ini. Anggarannya senilai Rp5 miliar. Nantinya jalan memiliki lebar lima meter. Mengelilingi depan bangunan. “Khusus jalannya akan kami bangun di tahun ini untuk mempermudah akses menuju beberapa gedung,” ucapnya.

Basri pun langsung melihat satu-persatu bangunan yang diresmikannya. Khususnya yang berada di Kompleks Lapangan HOP I yakni RKM, Kantor Bawaslu, Kantor Baznas, dan Kantor PKK. “Ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tutur dia.

Nantinya Kompleks Lapangan HOP I ini akan tetap peruntukan fungsinya. Mulai dari fungsi olahraga, sosial, hingga perekonomian. Salah satu yang disebutkan yakni pembangunan RKM merupakan mimpi bersama. “RKM ini merupakan wadah milenial untuk berekspresi,” terangnya.

RKM memiliki 17 subsektor di dalamnya. Di antaranya musik, kriya, perfilman, kuliner, dan fotografer. Di bawah naungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Bontang. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Rumah Kreasi Milenial Diresmikan, 06/02/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Perda Kota Bontang 6/2021), pengembangan ekonomi kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
2. Dalam Pasal 20 Perda Kota Bontang 6/2021 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah daerah mendorong tersedianya infrastruktur ekonomi kreatif yang memadai untuk ekonomi kreatif.
 - (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
 - (3) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh ekosistem ekonomi kreatif.
 - (4) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sarana teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan.
 - (5) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
3. Diatur dalam Pasal 30 Perda Kota Bontang 6/2021 bahwa pembiayaan pengembangan ekonomi kreatif bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.